

FENOMENA ANAK HASIL KLONING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FIQH KONTEMPORER

Umi Hani

Email: Umi_hani@gmail.com

FSI Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin

ABSTRACT

Cloning of humans is a successful Western scientists in utilizing science finally able to make a rapid progress that has outpaced all human forecasts . Imagine, in this way be considered as a way to improve the quality of offspring : a more intelligent, strong, handsome, or to reproduce offspring without the need for conventional breeding process . However, in Islam there is no that does not allow therefore the issue needs to be revisited. Therefore the aim of this study was to determine custody of a child cloned in Contemporary Islamic law and jurisprudence, and then to see the inheritance rights of a child cloned in Contemporary Fiqh and Islamic law .

This research method uses a qualitative approach method with library research. Materials used in the study of law is the primary legal materials , legal materials and secondary legal materials tertiary . The method of data analysis used in this study is descriptive analytical method .

Based on the research results according to Islamic law are forbidden because the cloning process would prevent the implementation of many laws of Personality ' , such as the law of marriage , lineage , livelihood , rights and obligations between father and son , inheritance , child care , relationships forbidden, actuator connect gan ' asbabah , and others and violate nature that God has created man in trouble for child birth . Human cloning is really a horrible act, which will be turned over turned the structure of people's lives . According to contemporary Fikh law allowed because it can help the child process on a family and give happiness to them .

The person should preferably be done by doing cloning legitimate husband and wife, which in no way could have inherited with cloning. Before doing cloning should couples to consultate with the doctor.

Keywords : Cloning , Islamic Law Review , Contemporary Fiqh .

PENDAHULUAN

Kloning terhadap manusia merupakan sebuah keberhasilan para ilmuwan Barat dalam memanfaatkan sains yang akhirnya mampu membuat sebuah kemajuan pesat yang telah melampaui seluruh ramalan manusia. Betapa tidak, cara ini dianggap sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas keturunan: lebih cerdas, kuat, rupawan, ataupun untuk memperbanyak keturunan tanpa membutuhkan proses perkembangbiakan konvensional. Revolusi ini semakin memantapkan dominasi sains Barat terhadap kehidupan manusia, termasuk kaum Muslim.¹

Ditinjau dari segi agama, pada dasarnya hukum kloning adalah boleh (mubah) asalkan kloning tersebut dilakukan kepada hewan atau pada tumbuh-tumbuhan sebagaimana

yang telah disebutkan dalam Qs.

Al-Baqarah: 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٩ -

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." (Qs. Al-Baqarah: 29)²

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah adalah untuk kemaslahatan ummat, namun ayat ini masih bersifat 'Amm dan di Khaskan

Berangkat dari hal inilah kemudian penulis merasa tertarik dan tergerak untuk mengangkat judul "Fenomena Anak Hasil Kloning Dalam Tinjauan Hukum Islam"

Setelah melihat latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah:

1. Bagaimana perwalian dari anak hasil kloning dalam

¹ Musthafa, Aziz dan Musbikin, 2005, *Kloning manusia Abad XXI Antara Harapan, Tantangan dan pertentangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 89

2 QS. Al-Baqarah (2): 29

hukum Islam dan Fiqh Kontemporer?.

2. Bagaimana hak waris bagi anak hasil kloning dalam hukum Islam dan Fiqh Kontemporer?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang ada di atas, yaitu untuk:

1. Mengetahui perwalian dari anak hasil kloning dalam hukum Islam dan Fiqh Kontemporer.
2. Mengetahui hak waris dari anak hasil kloning dalam hukum Islam dan Fiqh Kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kloning

Kloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh (sel somatik) dari tubuh

manusia, kemudian diambil inti selnya (nukleusnya), dan selanjutnya ditanamkan pada sel telur (ovum) wanita yang telah dihilangkan inti selnya dengan suatu metode yang mirip dengan proses pembuahan atau inseminasi buatan. Dengan metode semacam itu, kloning manusia dilaksanakan dengan cara mengambil inti sel dari tubuh seseorang, lalu dimasukkan ke dalam sel telur yang diambil dari seorang perempuan. Lalu dengan bantuan cairan kimiawi khusus dan kejutan arus listrik, inti sel digabungkan dengan sel telur.³

B. Kloning Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Melihat fakta kloning manusia secara menyeluruh, syari'at Islam mengharamkan kloning terhadap manusia,

3 Muhammad, Kartono, 2006. "Aplikasi Medis dan Masa Depan Kemanusiaan, dalam *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, h. 121

dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Anak-anak produk proses kloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami (percampuran antara sel sperma dan sel telur). Padahal, cara alami inilah yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sunatullah menghasilkan anak-anak dan keturunannya. Allah SWT berfirman:

“Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan.” (QS an-Najm, 53: 45-46)

Dalam ayat lain dinyatakan pula,

“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.” (QS al-Qiyâmah, 75: 37-38).

2. Anak-anak produk kloning dari perempuan tanpa adanya laki-laki tidak akan

mempunyai ayah. Anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan memunyai ibu sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung (mediator). Oleh karena itu, kondisi ini sesungguhnya telah bertentangan dengan firman Allah SWT,

”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS al-Hujurât, 49:13)

Juga bertentangan dengan firman-Nya yang lain,

”Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu [Maula-maula ialah: seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaiifah, dipanggil maula Huzaiifah] dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ahzâb. 33: 5).

Menurut Fiqih Islam kloning pada manusia dan hewan tidak terlarang dan tidak berdosa selagi menjaga tidak adanya kemudharatan pada manusia dan hewan. Kloning manusia ada yang bersifat juz’i; mengganti bagian tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan anggota tubuh orang lain yang sudah tidak terpakai, dengan syarat menjaga kemashlahatan

manusia. Ada juga kloning yang bersifat kamil; membuat manusia dengan menggunakan teori seperti yang telah disebut diatas (tanpa melakukan hubungan suami istri). Qowaid Fiqhiyah menyebutkan bahwa Inti dari penjelasan kaidah ini bahwa syariat itu menjaga kemashlahatan manusia, ketika ada suatu permasalahan yaitu pertentangan antara kemashlahatan dan kemadharatan dan ternyata kemadharatannya lebih besar maka yang harus didahulukan adalah mengambil kemashlahatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan analisa datanya yang bersifat deskriptif.⁴ Penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu mengkaji secara

4 Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 6.

menyeluruh tentang permasalahan kloning tersebut.

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (library research), maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan data adalah: mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat data secara sistematis dan konsisten.

Pada penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis data pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti al-Qur'an, hadis, dan fiqh kontemporer.

2. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan pustaka yang mengacu atau

mengutip bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut antara lain: Nalar Fiqih Kontemporer, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Masail Fiqhiyah, Mercy Killing (Kematian Medis), Beberapa Problem Kontemporer dalam Pendangan Islam.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier adalah ensiklopedi hukum Islam.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, di mana permasalahan akan dipaparkan secara detail, kemudian diadakan analisis isi dan analisis kritis, terhadap berbagai aspek yang dapat memberikan penjelasan atau jawaban permasalahan yang dikemukakan di atas.

HASIL PENELITIAN

A. Perwalian dari anak hasil kloning dalam hukum Islam dan Fiqh Kontemporer

Haram, hukum haram ini ditujukan untuk teknologi kloning pada manusia. Hal ini disebabkan karena kloning pada manusia dapat mengakibatkan kerancuan dan menghilangkan nasab dan proses ini dilakukan tanpa melalui pernikahan secara syar'i serta dapat mencegah pelaksanaan banyak hukum- hukum syara' . Berikut dalil-dalil yang menguatkan keharaman kloning.

Q. S. Al- Mu'minin ayat 7:

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . (المؤمنون : 7)

“ *Barang siapa yang mencari di balik itu maka merekalah orang-orang yang melampaui batas*”. (Q.S. Al- Mu'minin : 7)

Q. S. An- Najm ayat 45 – 46:

وا نه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة ادا تمنى

“ *dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan*” (Q.S. An- Najm : 45- 46)

Q. S. Al- Qiyaamah ayat 3:

الم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى

“ *Bukankah dia dahulu setetes mani yang dipancarkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya*”. (Q. S. Al- Qiyaamah: 3)

Berdasarkan hasil penelitian dari hukum fiqh kontemporer dapat diketahui bahwa perwalian anak hasil kloning. Berdasarkan Majma` Buhus Islamiyah Al- Azhar di Cairo Mesir telah mengeluarkan fatwa yang berisi bahwa "kloning manusia itu haram dan harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara".

Fatwa itu menegaskan bahwa Islam tidak menentang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bahkan sebaliknya, Islam justru mensupport bahkan memuliakan para ilmuwan. Namun bila ilmu pengetahuan itu membahayakan serta tidak mengandung manfaat atau lebih besar mudharatnya ketimbang manfaat, maka Islam mengharamkannya demi melindungi manusia dari bahaya itu. Karena dalam qaidah fiqhiyah dalam Islam dijelaskan bahwa menolak mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil mashlahat.

B. Hak waris bagi anak hasil kloning dalam hukum Islam dan Fiqh Kontemporer

Adapun kloning pada gen manusia menurut etika dan hukum agama tidak dibenarkan (haram) serta harus dicegah sedini mungkin. Hal ini karena akan menimbulkan masalah baru dan madharat yang lebih besar, diantaranya; Pertama, tidak

mengikuti sunah Rasul, karena Rasul menganjurkan untuk menikah. Dan barang siapa tidak mengikuti sunah rasul berarti tidak termasuk golongan Rasulallah. Kedua, tidak mengikuti ajaran kedokteran Nabi, karena mereka tidak melakukan hubungan seksual. Ketiga, bagi kaum laki-laki yang tidak beristeri bisa menimbulkan gangguan yang tidak diharapkan seperti hal syahwatnya menjadi lemah, menimbulkan kesedihan dan kemuraman. Gerak tubuhnya menjadi kaku dan bagi kaum wanita badannya menjadi dingin (frigiditis). Keempat, ada kecenderungan melakukan onani (masturbasi) atau berzina yang sangat dilarang oleh Islam. Kelima, tidak bisa memanfaatkan kegembiraan dan kelezatan dalam hubungan seksual.⁵

Hasil musyawarah Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan bahwa:

⁵ <http://terbaru2010.com/pengertian-kloning-gen-manusia-dan-menurut-agama-islam.html>

1. Kloning tidak sama dengan, dan sedikitpun tidak berarti, penciptaan, melainkan hanya sekedar penggandaan.
2. Secara umum, kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia.
3. Kloning terhadap manusia dapat membawa manfaat, antara lain : rekayasa genetic lebih efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti (jika memerlukan) yang biasa diperoleh lewat donor, dengan kloning ia tidak akan lagi merasa kekurangan ginjal, hati, jantung, darah, dan sebagainya, karena ia bias mendapatkannya dari manusia hasil teknologi kloning.
4. Kloning terhadap manusia juga dapat menimbulkan mafsadat (dampak negatif) yang tidak sedikit, antara lain :
 - a. menghilangkan nasab anak hasil cloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikannya sejumlah hukum yang timbul dari nasab.
 - b. institusi perkawinan yang telah disyari'atkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi, karena proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual.
 - c. lembaga keluarga (yang dibangun melalui perkawinan) akan menjadi hancur, dan pada gilirannyaakan terjadi pula kehancuran moral (akhlak), budaya, hukum, dan syari'ah Islam lainnya.
 - d. tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan saling memerlukan antara laki-laki dan perempuan.
 - e. hilangnya maqashid syari'ah dan perkawinan, baik maqashid awwaliyah (utama) maupun maqashid tabi'ah (sekunder).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara', seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan 'asjabah, dan lain-lain. Di samping itu kloning akan mencampur adukkan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. Kloning manusia sungguh merupakan perbuatan keji yang akan dapat menjungkir balikkan struktur kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pandangan ulama kontemporer seperti Quraish Shihab, Ali Yafi, Abdel Mufti Bayoumi, Yusuf Al-Qardhawi, HM Amin Abdullah dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain. Penulis

mempunyai pendapat yang berbeda tentang kemahraman melakukan kloning manusia, hal ini disebabkan kloning merupakan hal yang patut disukuri karena sebagai salah satu penemuan yang dapat dimanfaatkan sebagai solusi bagi pasangan yang mengalami gangguan ketidaksuburan.

B. Saran-Saran

Orang yang melakukan kloning sebaiknya dilakukan oleh suami istri yang sah, yang mana sama sekali tidak bisa memiliki keturunan. Dengan melakukan kloning. Sebelum melakukan kloning sebaiknya pasangan suami istri mengkonsultasikannya dengan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Penelitian

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anam, Choirul. 2010. *Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan Dan Akibat Hukum Terhadap Kewarisan Anaknya, Kajian Antara*

Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Yusuf, Muhammad, 2009. *Kematian Medis (Mercy Killing)*, Yogyakarta: penerbit teras.

Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*.Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Cet.7. Jakarta: CV Haji Masagung.

Khofshoh, Siti. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waris Anak Hasil Kloning*, skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Zallum, Abdul Qadim. 1998. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam*, Bangil-Jatim: Al-Izzah

Shahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press.

Al Qur'an tafsir. Departemen Agama RI.

Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.

B. Website
<http://dharwanto.blogspot.com/2012/04/kloning-dalam-perspektif-hukum-islam.html>. Diakses pada 27 November 2012

<http://littlenancyy.blogspot.com/2012/11/anak-hasil-cloning.html>. Diakses pada 27 November 2012

http://mufaqqih.multiply.com/journal/item/17?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Diakses pada 5 Desember 2012